



PUTUSAN
Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Talaat Amin Hamdi Manik als Jambul Bin Ismail Alm
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara).
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa Talaat Amin Hamdi Manik als Jambul Bin Ismail Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya dalam Persidangan untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN

4. Menghukum Terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **TALAAT AMIN HAMDI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 di tepi jalan Simpang Bangko, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saudara ALAN (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*dek, dimana?*”, dijawab terdakwa “*dirumah bang*”, saudara ALAN mengatakan “*kemarilah, jemput barang ini (narkotika jenis shabu)*”, dan dijawab terdakwa “*iya bang, nanti kalau udah jalan, aku kabari*”. Setelah itu terdakwa kemudian pergi menuju Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana terdakwa menghubungi saudara ALAN dan saudara ALAN menyuruh terdakwa untuk menunggu di Parkiran Hotel Fauziah di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa langsung menuju ke Parkiran Hotel Fauziah yang dimaksud untuk menunggu saudara ALAN. Tidak lama kemudian saudara ALAN datang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara ALAN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saudara ALAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*lagi dimana ni*”, dijawab terdakwa “*lagi dirumah bang*”, saudara ALAN mengatakan “*udah habis punya mu yang kemaren dek?*”, dijawab terdakwa “*belum lagi bang, masih ada lagi ni sisanya*”, saudara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALAN mengatakan "ini abang mau sekalian lewat ni, bisa kau tunggu abang pagi nanti lewat?", dijawab terdakwa "bisa bang". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB saudara ALAN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggunya di Simpang Bangko, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Simpang Bangko dan menunggu saudara ALAN. Sekira pukul 06.00 WIB saudara ALAN datang menemui terdakwa di Simpang Bangko, Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan langsung memberikan narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ALAN kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara ALAN.

- Bahwa terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari saudara ALAN tersebut menjadi 16 (enam belas) paket dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk terdakwa jual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi RINALDO, saksi JESSY D TARIGAN, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dari hasil dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa tim berhasil menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor Sim 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan terdakwa. Sedangkan dari saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN. Kemudian dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya terdakwa dan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 146/14309/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL berupa:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 33,54 gram
 - b. Berat Pembungkus : 6,47 gram
 - c. Berat Bersih : 27,06 gram
 - d. Sisih : 10 gram Untuk Labfor Polda Riau.
 - e. Sisa : 17,06 gram Untuk Persidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1644/NNF/2022 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kompol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kompol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2362/2022/NNF milik terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu mendapat informasi bahwa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi RINALDO, saksi JESSY D TARIGAN, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL** dan saksi **NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN** (dilakukan



penuntutan secara terpisah). Dari hasil dilakukannya pengeledahan terhadap terdakwa tim berhasil menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor Sim 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Sedangkan dari saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN. Kemudian dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya terdakwa dan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 146/14309/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL berupa:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian :

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| a. Berat Kotor | : 33,54 gram |
| b. Berat Pembungkus | : 6,47 gram |
| c. Berat Bersih | : 27,06 gram |
| d. Sisih | : 10 gram Untuk Labfor Polda Riau. |
| e. Sisa | : 17,06 gram Untuk Persidangan |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1644/NNF/2022 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2362/2022/NNF milik terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049 ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Dari hasil penggeledahan terhadap NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di genggam tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk dikamar sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa pada saat ditanyakan TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu mendapat informasi bahwa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi, saksi RINALDO, saksi JESSY D TARIGAN, saksi FRENGKI MANIK dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dari hasil dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa tim berhasil menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor Sim 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Sedangkan dari NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan digenggaman tangan kanan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa ia merupakan anggota dari TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049 ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Dari hasil penggeledahan terhadap NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di genggam tangan kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan TALAAT AMIN HAMDANI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk dikamar sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi, saksi RINALDO, saksi JESSY D TARIGAN, saksi FRENGKI MANIK dan saksi HERMANTO MANULLANG melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dari hasil dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa tim berhasil menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor Sim 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Sedangkan dari NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan digenggaman tangan kanan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya terdakwa dan saksi NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa ia merupakan anggota dari TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Doni Rafansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rejosari, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.11 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik pack kosong (pembungkus narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang duduk disebuah rumah yang beralamat di Jalan Rejosari, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.11 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik pack kosong (pembungkus narkotika jenis shabu) ditemukan diatas lantai kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan didalam lemari televisi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara melakukan transaksi didepan rumah yang beralamat di Jalan Rejosari, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.11 Kuli, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu. Namun saksi tidak bertemu langsung dengan TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL melainkan melalui seseorang yang merupakan suruhan TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL dengan mengatakan “bang, ada sabu bang?”, dijawab TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL “yang berapa bang?”, saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bks



mengatakan “yang satu gram bang”, dijawab TALAAT AMIN HAMDI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL “yaudah bang, tunggu, nanti ada kawan yang antar”, saksi mengatakan “oke bang, ditunggu informasinya”. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menghubungi saksi dan mengajak untuk bertemu. Selanjutnya saksi menyuruh laki-laki tersebut datang ke depan rumah saksi yang beralamat Jalan Rejosari, Jalan Lintas DUri-Dumai KM.11 Kuli, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki ke depan rumah saksi dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi juga memberikan uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung masuk ke rumah dan membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi sedang duduk disebuah rumah yang beralamat di Jalan Rejosari, Jalan Lintas DUri-Dumai KM.11 Kuli, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan saksi. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik pack kosong (pembungkus narkoba jenis shabu) yang ditemukan di atas lantai kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan didalam lemari televisi. Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada saksi dari mana saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari TALAAT AMIN HAMDI MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL. Kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YUDI

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN BIs



WAHYU HIDAYAT Als ARIPIIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah rumah kontrakan yang terdakwa sewa dan yang tinggal dirumah tersebut adalah terdakwa bersama YUDI WAHYU HIDAYAT Als ARIPIIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa tujuan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah ingin bertemu dengan terdakwa untuk membayar utang gadai handphone senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggadaikan handphone nya kepada terdakwa dengan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara bertemu langsung dengan ALAN (DPO) dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih hutang dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu kembali dari ALAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa masih hutang;

Dan jika ditotal, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari ALAN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 55 (lima puluh lima) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), akan tetapi terdakwa sudah membayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ALAN (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dek, dimana?", dijawab terdakwa "dirumah bang", ALAN (DPO) mengatakan "kemarilah, jemput barang ini (narkotika jenis shabu)", dan dijawab terdakwa "iya bang, nanti kalau udah jalan, aku kabari". Setelah itu terdakwa kemudian pergi menuju Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana terdakwa menghubungi ALAN (DPO) dan ALAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Parkiran Hotel Fauziah di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa langsung menuju ke Parkiran Hotel Fauziah yang dimaksud untuk menunggu ALAN (DPO). Tidak lama kemudian ALAN (DPO) datang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan ALAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam Persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 146/14309/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL berupa:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 33,54 gram
 - b. Berat Pembungkusan : 6,47 gram
 - c. Berat Bersih : 27,06 gram
 - d. Sisih : 10 gram Untuk Labfor Polda Riau.
 - e. Sisa : 17,06 gram Untuk Persidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1644/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2362/2022/NNF milik terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YUDI WAHYU HIDAYAT Als ARIPIIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah rumah kontrakan yang terdakwa sewa dan yang tinggal dirumah tersebut adalah terdakwa bersama YUDI WAHYU HIDAYAT Als ARIPIIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa tujuan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah ingin bertemu dengan terdakwa untuk membayar utang gadai handphone senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggadaikan handphone nya kepada terdakwa dengan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara bertemu langsung denga ALAN (DPO) dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa masih hutang dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Kemudian terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kembali dari ALAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa masih hutang;

Dan jika ditotal, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 55 (lima puluh lima) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), akan tetapi terdakwa sudah membayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ALAN (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dek, dimana?", dijawab terdakwa "dirumah bang", ALAN (DPO) mengatakan "kemarilah, jemput barang ini (narkoba jenis shabu)", dan dijawab terdakwa "iya bang, nanti kalau udah jalan, aku kabari". Setelah itu terdakwa kemudian pergi menuju Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana terdakwa menghubungi ALAN (DPO) dan ALAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Parkiran Hotel Fauziah di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa langsung menuju ke Parkiran Hotel Fauziah yang dimaksud untuk menunggu ALAN (DPO). Tidak lama kemudian ALAN (DPO) datang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan ALAN (DPO);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 146/14309/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL berupa:

2. 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berat Kotor : 33,54 gram
- g. Berat Pembungkus : 6,47 gram
- h. Berat Bersih : 27,06 gram
- i. Sisih : 10 gram Untuk Labfor Polda Riau.
- j. Sisa : 17,06 gram Untuk Persidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1644/NNF/2022 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2362/2022/NNF milik terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Talaat Amin Hamdi Manik als Jambul Bin Ismail Alm dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Talaat Amin Hamdi Manik als Jambul Bin Ismail Alm yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap bersama NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YUDI WAHYU HIDAYAT Als ARIPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas sandang yang dijumpai diatas lantai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah rumah kontrakan yang terdakwa sewa dan yang tinggal dirumah tersebut adalah terdakwa bersama YUDI WAHYU HIDAYAT Als ARI PIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bhakti, Jalan Lintas Duri-Dumai KM.10 Kulim, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah ingin bertemu dengan terdakwa untuk membayar utang gadai handphone senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggadaikan handphone nya kepada terdakwa dengan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) yang berdomisili di Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara bertemu langsung dengan ALAN (DPO) dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa masih hutang dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kembali dari ALAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa masih hutang, dan jika ditotal, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ALAN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 55 (lima puluh lima) gram dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), akan tetapi terdakwa sudah membayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 146/14309/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **ASMAR HAFIZH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL** berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian :

- Berat Kotor : 33,54 gram
- Berat Pembungkusan : 6,47 gram
- Berat Bersih : 27,06 gram
- Sisi : 10 gram Untuk Labfor Polda Riau.
- Sisa : 17,06 gram Untuk Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1644/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2362/2022/NNF milik terdakwa **TALAAT AMIN HAMDY MANIK Als JAMBUL Bin ISMAIL (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls



"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan peran Terdakwa menerima beberapa kali Narkotika jenis shabu dari Alan (DPO) dengan berat melebihi 5 (lima) gram untuk dijual kembali, maka sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nurul Teguh Gunawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Teguh Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Talaat Amin Hamdi Manik als Jambul Bin Ismail Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor SIM 0821-6957-1049.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURUL TEGUH GUNAWAN Als IGUN Bin RUSMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)